

Abstrak

Kasus ini merupakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Gen Halilintar dengan mengunggah hasil rekaman berupa penggandaan lagu “lagi Syantik” yang dipopulerkan oleh Siti Badriah dibawah Label Musik PT.Nagaswara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Hak Cipta lagu “Lagi syantik” karya Nagaswara yang dicover tanpa izin oleh Halilintar Anofial Asmid, Untuk menganalisis argumentasi hakim dalam memutuskan perkara Hak Cipta lagu “Lagi syantik” karya Nagaswara yang dicover tanpa izin dan untuk menganalisis pandangan Islam terhadap perkara Hak Cipta lagu “lagi syantik” karya Nagaswara. Metode penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif yang menggunakan jenis data yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menggunakan Teknik studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Hasil dari penelitian yang dapat disimpulkan yaitu bentuk perlindungan yang didapat berupa perlindungan preventif dan represif, Pasal yang dikenakan yaitu Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta dalam Islam hal ini termasuk pencurian yang hukumnya adalah Haram.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu.